



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang, Cisarua KM 2 Ngamprah
Telp/ Fax. 022-6866258 Kode Pos 40552

SURAT IZIN

Nomor : 421 / 13480 / Disdikpora 2016

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/1554-Disdikpora/2015, tanggal 5 Mei 2015 tentang Izin Rencana Pendirian SMA Al Azhar Syifa Budi Parahyangan;
 - Surat Kepala SMA Al Azhar Syifa Budi Parahyangan nomor: 006/SU/ASBP-SMA/1617, tanggal 8 Agustus 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional SMA Al Azhar Syifa Budi Parahyangan.

MENGIZINKAN

- Kepada : Yayasan AbdiNusa Parahyangan
Alamat : Jl. Raya Cimareme No. 340 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Nama Ketua : Drs. S. Ihsan Danasendjaja, M.Pd.
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan SMA Al Azhar Syifa Budi Parahyangan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 30 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;